

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai suatu negara yang dalam tahap membangun dan berkembang, Indonesia memiliki suatu tujuan dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus dari generasi ke generasi. Untuk menjamin terlaksananya usaha tersebut setiap generasi perlu dibekali dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakan tugas tersebut guna terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa.

Pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan. Pembangunan itu sendiri merupakan proses modernisasi yang dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dalam pembangunan baik di bidang sosial maupun ekonomi secara tidak langsung dapat menumbuhkan suatu

kejahatan apabila pembangunan tersebut pelaksanaannya tidak direncanakan dan mengabaikan nilai-nilai dalam masyarakat. Kejahatan itu sendiri sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak, atau yang sering disebut dengan kenakalan anak yang mengarah pada tindakan kriminal.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai upaya perlindungan dan pembinaan tersebut, diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal, tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, disebabkan oleh berbagai

faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Keberadaan anak yang ada dilingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Pada umumnya sifat anak mulai memudar sebelum anak mencapai usia remaja. Pada saat itu anak secara temporer benar-benar merasa kehilangan diri, pada saat kritis seperti inilah anak bisa berbelok dari jalan yang benar, bahkan remaja muda itu bisa menjadi jahat dan kasar.¹

Dalam perkembangannya kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental yang belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak

¹ James Yulian M dan John Alfred, *Belajar Kepribadian*, edisi Indonesia. Yogyakarta, Pustaka Baca, 2008, hlm.23.

dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun masalahnya apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Kenakalan anak yang sudah mengarah pada tindak kriminal antara lain yaitu penganiayaan. Sesuai penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian tentang penganiayaan adalah menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”² Bilamana dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP bahwa penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja, merusak kesehatan orang lain. Apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh seorang anak maka anak tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, meskipun penjatuhan pidananya berbeda dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1991, hlm.245.

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Dengan demikian proses peradilan anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak, begitu juga dengan yang mengadili dalam perkara anak nakal atau sering disebut dengan Hakim Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 9 dan Pasal 10 UU No 3 Th 1997 telah diatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penetapan sebagai Hakim anak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dari Pasal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hakim anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua MA atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi .
2. Syarat-syarat agar dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah :
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum. .
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.⁴

Sehingga sebagai hakim anak mempunyai kewajiban mendasar yaitu memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah hal yang paling penting, dimana Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dapat memberatkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu diperlukan Dasar-dasar Pertimbangan Hakim yang benar-benar tidak memihak pada golongan masyarakat tertentu. Agar terciptanya kepastian hukum perlu adanya usaha konkret dari pemerintah yaitu perlu diciptakannya suatu lembaga peradilan

³ UU RI No 3 Th 1997, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.2005, hlm.1 3.

⁴ Ibid, hlm. 6.

yang benar-benar menjunjung tinggi rasa keadilan, maka diperlukan hakim yang benar-benar bersih. Ini berarti bahwa dalam rangka penegakan hukum dan keadilan untuk terciptanya kondisi yang ideal sebagaimana layaknya sebuah Negara hukum maka peranan Hakim sangat berpengaruh besar⁵

Dalam menyelesaikan perkara anak hakim disamping mempertimbangkan riwayat pelaku, juga wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut diharapkan, hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan dari anak tersebut. Oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak untuk menuju masa depan yang baik serta untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana hakim memeberikan pertimbangan didalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak Oleh karena itu penulis memberanikan diri untuk menulis skripsi dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi kasus di Pengadilan Negeri Tangerang).

⁵. [http:// www.snapdrive.com](http://www.snapdrive.com). Dasar pertimbangan Hakim. Co.id/

B. SENJANGAN PENELITIAN (RESEARCH GAP)

1. Belum banyak penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak
2. Belum banyak penelitian yang membahas tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak.

C. RUMUSAN MASALAH

Setelah sekilas penulis menguraikan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak ?.
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak ?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Pekara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak
- 2). Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

2. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat disajikan bahan-bahan keterangan yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- 2) Dapat menambah literatur di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang apa yang dijadikan dasar hakim dalam memutus pidana pada anak.